

MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN

ZUBAIDAH NASUTION

*(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya,
Sukolilo Surabaya, email: zubaidah@perbanas.ac.id)*

Abstrak: Sektor Pertanian memiliki peran pembangunan internasional yang sangat strategis. Salah satu masalah utama dalam pembangunan pertanian adalah kelemahan dukungan modal. bank Syariah, memiliki potensi yang signifikan untuk pembiayaan pertanian karena inti bisnis sebagai lembaga intermediasi keuangan. Namun, fakta menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah untuk sektor pertanian masih terbatas bahwa itu kurang dari 4%. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau potensi bank syariah dan memeriksa pembiayaan untuk dukungan modal dalam sector pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dan kualitatif deskriptif, dengan data sekunder. Temuan penelitian ini akan mencerminkan gambaran yang benar pada pembiayaan sektor pertanian dengan merumuskan skema pembiayaan alternatif sesuai dengan karakteristik pertanian berdasarkan perspektif syariah. Mungkin akan bermanfaat bagi bank syariah yang ada untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pembiayaan pertanian.

Abstract: Agriculture sector has a very strategic role international development. One of the main problems in agriculture development is the weaknesses of capital support. Shariah banks, have a significant potential for agricultural financing because of core business as the financial intermediary institution. However, the facts showed that Shariah banking financing to agriculture sector is still limited that it less than 4 %. This paper aims to review potential of Shariah banks and examines financing for capital support in agriculture sector. The method which are used in this paper are correlational and descriptive qualitative, with secondary data. The findings of this study will reflect the true picture of financing agriculture sector with formulating an alternative financing scheme in accordance with the characteristics of agriculture based on Shariah perspective. It might be beneficial for the existing Islamic banks to enhanced their performance in agricultural financing.

Kata kunci: Agriculture; Financing; Islamic Banking.

PENDAHULUN

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*)¹. Salah satu permasalahan ekonomi adalah munculnya dampak akibat industrialisasi yang tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian lebih rendah dibandingkan laju sektor industri. Pada negara maju seperti Jepang, Cina, Eropa justru diawali dengan revolusi sektor pertanian. Jika dianalisis dari sudut permintaan, apabila sektor pertanian kuat, maka pendapatan riil perkapita akan naik, permintaan petani akan produk industri manufaktur akan naik, hal ini mengindikasikan terjadi perkembangan industri manufaktur. Dari sudut penawaran, permintaan produk pertanian sebagai bahan baku oleh industri manufaktur. Apabila terjadi kelebihan output sektor pertanian, maka dapat digunakan sebagai investasi sektor industri manufaktur seperti industri kecil di pedesaan. Berjalan dari perekonomian yang telah dilalui dan masih beriringan dengan ketidakpastian kondisi global, sebaiknya Indonesia sadar akan penempatan kembali sektor pertanian menjadi sektor utama yang dapat menyangga perekonomian dalam negeri.

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Sektor pertanian Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang memiliki peluang cukup cerah menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan dunia. Hasil sumberdaya pertanian yang beragam dan melimpah, seharusnya harus selalu didukung dan dikembangkan dengan kebijakan yang menstimulus pengembangan pertanian ke arah yang lebih kompetitif. Kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari andil sektor pertanian. Sumbangan PDB pertanian setipa tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 13,94% dan tahun 2015 mencapai 13,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan menjadi

¹ Sudaryanto dan Iqbal. "Kebijakan Paradigma Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agroindustri", *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor*. 2008.

keunggulan kompetitif. Posisi sektor pertanian yang cukup strategis masih memiliki hambatan. Berbagai masalah saat ini tengah dihadapi sektor pertanian terutama lemahnya masalah permodalan. Perubahan paradigma pengelolaan sektor pertanian, khususnya sumberdaya kapital diperlukan guna memperbaiki sistem agribisnis agar para pelaku agribisnis dapat mengakses modal lebih mudah.

Tabel 1.
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDB

No	Sektor Ekonomi	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.90	13.94	13.98
2	Pertambangan dan Penggalian	13.58	13.59	13.54
3	Industri Pengolahan	14.39	14.43	14.47
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11.39	11.45	11.46
6	Konstruksi	13.56	13.63	13.69
7	Perdagangan Besar dan Eceran	13.93	13.98	14.00
8	Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	13.39	13.47	13.56
9	Jasa dunia usaha	13.42	13.48	13.55
10	Jasa sosial masyarakat	11.35	11.42	11.49
11	Lain-lain	11.72	11.81	11.88
	Produk Domestik Bruto	130.63	131.2	131.62

Sumber: Badan Pusat Statistik 2015

Pentingnya pengembangan strategi yang tepat dan responsif dalam pengelolaan pengembangan sektor pertanian agar Indonesia memiliki *bargaining position* yang kuat. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas usahatani dan nilai tambah produk, serta distribusi hasil pertanian. Aspek tersebut memerlukan pendanaan dalam bentuk dukungan pembiayaan berupa modal kerja. Pembiayaan pertanian selama ini dinilai kurang efektif karena bunga yang ditetapkan pemerintah yang menjadikan petani sebagai tambahan pengembalian, adanya kesenjangan pembiayaan antara debitur (pihak peminjam) dan kreditur (pihak pemberi dana) dimana kedua pihak tidak bersinergi dengan utuh, masing-masing bergerak sendiri dalam perhitungan yang berbeda pihak kreditur lebih kepada sektor moneter sedangkan debitur pada kegiatan sektor rill, skim pembiayaan bank lebih kepada sektor nonpertanian daripada pertanian, sedangkan untuk sektor pertanian jumlah kredit yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain. Pihak perbankan belum memberikan dukungan optimal dalam

meningkatkan jumlah penyaluran kredit dan kemudahan memperoleh pinjaman modal kepada sektor pertanian khususnya para petani kecil.

Tabel 2
Persentase Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

No	Sektor Ekonomi	2013	2014	2015
1	Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	1.15	8.51	8.98
2	Pertambangan	1.10	8.43	8.72
3	Perindustrian	1.80	9.50	9.80
4	Listrik, gas dan air	1.54	8.61	8.77
5	Konstruksi	2.09	9.36	9.32
6	Perdagangan, restoran dan hotel	2.66	10.03	10.17
7	Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.68	9.41	9.31
8	Jasa dunia usaha	3.86	8.94	9.14
9	Jasa sosial/masyarakat	2.49	7.47	7.84
10	Lain-lain	4.38	9.13	9.03
	Jumlah	1.84	936.09	1.070.10

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2015

Alokasi ketimpangan pembiayaan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kemampuan sektor ini untuk mengembalikan pembiayaan, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah pada sektor ini dan aturan main kredit yang sangat kaku, terutama bagi petani pelaku agribisnis. Konsep bagi hasil merupakan skema yang tepat untuk kegiatan ekonomi masyarakat petani. Jika orientasi bank syariah terhadap pembiayaan pada usaha-usaha sektor riil, maka akan lebih baik apabila usaha di bidang pertanian mendapat porsi besar. Bank syariah memiliki peran yang strategis sebagai lembaga intermediasi antara pasar uang dengan dunia usaha ekonomi riil khususnya sektor pertanian.

Jatuhnya petani ke dalam hutang melalui sistem ijon dan rentenir mengakibatkan tidak tumbuhnya sektor pertanian Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini dikarenakan tidak ada alternatif pembiayaan yang lebih baik bagi petani, begitu pula di bidang pengolahan hasil-hasil produksi, pembiayaan makin dirasa keperluannya, selain itu juga diperlukan untuk pembiayaan penyimpanan, pemasaran dan pengolahan. Jenis pembiayaan sector pertanian yang cenderung sesuai kepada sistem bagi hasil, maka diperlukan sebuah model skim pembiayaan berbasis akad syariah untuk

setiap subsektor pertanian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akad-akad bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi pertanian dan menggambarkan model pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian berasaskan konsep *profit loss sharing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode korelasional dan deskriptif. Menurut Sugiyono² penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Pada penelitian ini metode korelasional digunakan untuk menggambarkan keeratan hubungan lembaga terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik dan statistik perbankan syariah. Obyek tulisan ini mengenai permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan di sektor pertanian yakni masalah permodalan. Tulisan ini bertujuan untuk mengenalkan model pembiayaan berbasis syariah serta prospek implementasinya dengan menghubungkan akad dalam pembiayaan syariah pada setiap kebutuhan permodalan di setiap sektor pertanian yang dapat diketahui melalui pendekatan dokumen yang digambarkan secara deskriptif

PEMBAHASAN

Menurut penelitian Sutawi³, kemitraan agribisnis syariah terpadu merupakan solusi untuk mengatasi kendala permodalan pada usaha pertanian. KAST adalah suatu program kemitraan yang melibatkan usaha besar, usaha kecil dengan melibatkan bank syariah sebagai pemberi dana dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan. Tujuan KAST adalah untuk meningkatkan kelayakan petani plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerja sama yang saling menguntungkan antara inti dan petani plasma, serta

²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

³Sutawi. "Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sektor Agribisnis dengan Pola Kemitraan", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.12, No. 3 September 2008*, hlm. 447-458

membantu bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah secara lebih aman dan efisien.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ashari⁴, terkait dengan pembentukan bank pertanian, pola pembiayaan syariah dapat dijadikan sebagai dasar operasionalisasi bank. Perbankan syariah memiliki keunggulan diantaranya pada produk pembiayaan yang variatif serta tahan terhadap gejolak krisis moneter karena tidak berbasis bunga.

Pada pembiayaan untuk peternakan sapi, pendapatan bank syari'ah dengan bagi hasil lebih besar yaitu sekitar 348.07% dari pendapatan dengan margin. Sedangkan pendapatan nasabah lebih besar dengan penerapan margin yaitu sekitar 147.5% dari pendapatan dengan bagi hasil. Dengan menurunnya hasil penjualan susu, pendapatan bank syari'ah dengan bagi hasil tetap lebih besar yaitu sekitar 298.74% dari pendapatan margin. Sedangkan pendapatan nasabah lebih besar dengan penerapan margin yaitu sekitar 144.35% dari pendapatan dengan bagi hasil. Pada simulasi pembiayaan untuk perkebunan tebu, pendapatan Bank Syari'ah dengan bagi hasil lebih besar yaitu sekitar 149.2% dari pendapatan dengan margin. Sedangkan pendapatan nasabah lebih besar dengan penerapan margin yaitu sekitar 121.98% dari pendapatan dengan bagi hasil. Dengan menurunnya hasil penjualan tebu, pendapatan Bank Syari'ah lebih besar dengan penerapan margin yaitu sekitar 102.13% dari pendapatan dengan bagi hasil. Sedangkan pendapatan nasabah lebih besar dengan bagi hasil yaitu sekitar 101.44% dari pendapatan dengan margin. Pengembalian pokok pembiayaan dapat lebih cepat dengan penerapan konsep bagi hasil.⁵

Pelunasan pembiayaan dapat lebih cepat dilakukan dengan penerapan konsep bagi hasil. Percepatan pelunasan dapat mengurangi pendapatan bank, sebaliknya dapat menambah pendapatan nasabah. Pengembangan lembaga pembiayaan syariah sebagai lembaga alternatif dalam pembiayaan sektor pertanian merupakan pilihan yang strategis, karena secara konseptual dianggap relevan dengan usaha sektor pertanian. Secara spesifik pembiayaan syariah bebas bunga, prinsip bagi hasil dan risiko, perhitungan bagi hasil dilakukan setelah periode transaksi berakhir. Beberapa jenis produk pembiayaan syariah yang

⁴Ashari. "Peran Perbankan Nasional dalam pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 27 No 1, Juli 2009, hlm. 25

⁵Liza Fajarningtyas, et al. "Pemodelan Sistem Pembiayaan Di Bank Syari'ah Dengan Pendekatan Metodologi Sistem Dinamik: Studi Kasus Pembiayaan Pada Usaha Sapi Perah Dan Perkebunan Tebu", *ITS Undergraduate Paper 2007*, hlm. 11-12

berpeluang besar untuk diimplementasikan pada sektor pertanian diantaranya mudharabah, musyarakah, muzara'ah, murabahah, salam, istishan dan rahn. Banyaknya alternatif pembiayaan syariah ini cukup memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis pertanian untuk memilih skim pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis kegiatan dan skala ekonomi usaha.⁶

Komponen Sektor Pertanian

Sektor pertanian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa subsektor, yakni subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, serta subsektor perikanan.

a. Subsektor Tanaman Pangan

Pembiayaan untuk subsektor tanaman pangan dapat dikategorikan dalam jenis pembiayaan tanaman pangan, yakni padi dan palawija. Komoditas yang tergolong pada kelompok palawija adalah jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. Masa tanam padi terdiri atas dua musim tanam, sedangkan palawija terdiri atas tiga musim tanam dalam setahun. Musim tanam pertama pada bulan november dan panen pada bulan february. Musim tanam kedua dimulai pada bulan maret hingga juni. Sedangkan musim tanam ketiga khusus untuk tanaman palawija dimulai pada bulan agustus hingga november

Pihak perbankan dapat memfasilitasi dalam jenis pembiayaan produksi untuk pembelian input produksi seperti benih bibit, pupuk, pestisida, serta pembiayaan untuk biaya tenaga kerja dan transportasi. Sedangkan untuk tujuan pengembangan dalam hal pembelian alat mesin pertanian atau jenis investasi jangka panjang lainnya seperti tresher, traktor, *seed cleaner* dengan skim ijarah muntahiyah bit tamlik atau murabahah yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun.

b. Kelompok Tanaman Hortikultura.

Tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi produk sayur, buah, dan tanaman hias. Tanaman hias merupakan tanaman penghasil bunga dan tanaman berbentuk daun. Keduanya merupakan komoditas ekspor. Tanaman penghasil bunga yang menjadi komoditas ekspor adalah mawar, melati, anggrek dan sedap malam. Sedangkan untuk tanaman berbentuk daun yang menjadi komoditas ekspor antara

⁶ Ashari dan Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 23 No 2, Desember, 2005 Bogor, hlm. 145-146

lain, bonsai, supplier dan palem. Biaya yang dibutuhkan selain biaya tetap berupa lahan dan alat mesin pertanian, juga dibutuhkan biaya variabel berupa benih, pupuk, pestisida serta biaya tenaga kerja untuk pengelolaan lahan, pemeliharaan dan panen. Untuk rumah kaca, tempat penyimpanan dapat dilakukan akad pembiayaan musharakah, murabahah, ataupun *ijarah muntahiya bit tamlik*.

c. Subsektor Perkebunan.

Jenis subsektor perkebunan terdiri atas komoditas karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, tebu, cengkeh, kapas, teh, lada, dan kakao. Jenis komoditas unggulan yang dihasilkan untuk devisa Indonesia adalah kelapa sawit, kopi, dan kakao. Tanaman perkebunan merupakan tanaman penunjang untuk kebutuhan dalam proses pengolahan dan pembuatan pangan serta tanaman yang berperan sebagai bahan baku industri (farmasi dan kosmetika). Kebutuhan pembiayaan untuk komoditas tanaman non pangan sama halnya untuk tanaman pangan, yakni biaya untuk input produksi, alat dan mesin pertanian, biaya penyimpanan, biaya pengangkutan.

d. Subsektor Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan diusahakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dengan tujuan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan gizi masyarakat, untuk produksi susu, yoghurt, dan produk turunan lainnya yang juga merupakan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu manfaat mengembangkan industry dari subsektor peternakan dapat meningkatkan persediaan bahan baku untuk pembuatan vaksin dan serum untuk pengobatan dan pencegahan penyakit, contoh PT. Biofarma, serta produksi madu lebah, dan ulat sutera sebagai penghasil benang sutera. Kebutuhan pembiayaan sama halnya dengan subsector yang lain, kebutuhan akan input, alat-alat untuk pabrik susu ataupun produk turunan lain, pembelian ternak. Akad-akad pembiayaan yang dapat dilakukan dapat berupa murabahah, istisna, musyarakah serta *ijarah*.

e. Subsektor Perikanan

Komoditi subsektor perikanan yang menjadi komoditas ekspor antara lain rumput laut, bandeng, kerapu, udang windu, kepiting, ikan tuna, dan jenis ikan lainnya. Biaya yang dibutuhkan sama halnya dengan subsector lainnya, meliputi biaya pakan, bibit ikan, kolam jika budidaya air tawar, kapal jika merupakan jenis perikanan laut, pengadaan *cold*

storage, biaya bahan bakar minyak, umpan, es, tenaga kerja dan biaya lain. Jenis biaya yang dibutuhkan untuk investasi jangka panjang seperti cold storage, kapal, biasanya dilakukan dengan menggunakan akad ijarah ataupun murabahah. Untuk pembelian input dapat dilakukan akad murabahah. Untuk pemesanan ikan yang masih memerlukan pengolahan dengan berjangka pendek yakni kurang dari 6 bulan dapat dilakukan akad pembiayaan salam oleh pihak perbankan (pemesan), sedangkan untuk pengolahan yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 bulan dapat melakukan pembiayaan dengan akad Istisna

Skim Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian


Jenis pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan produksi jangka pendek baik untuk tanaman pangan maupun non tanaman pangan dapat diklasifikasikan sebagai modal. Tujuan utama jenis pembiayaan modal kerja meliputi pembiayaan untuk pembelian input seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja air maupun kebutuhan listrik. Biasanya akad yang dapat digunakan oleh pihak perbankan meliputi murabahah, salam, maupun salam parallel. Untuk pembiayaan jangka panjang dalam sektor pertanian yang lebih banyak dibutuhkan untuk sub sektor perkebunan berupa pembelian alat mesin pertanian, sewa atau pembelian gedung ataupun jenis investasi jangka panjang lainnya.

Tabel 3
Model Pembiayaan Sektor Pertanian

No	Tujuan	Model Pembiayaan
1	Penyediaan bahan baku	Murabaha, Salam, Musawamah
2	Alat mesin pertanian	Ijarah Muntahiya bit tamlik, Murabahah
3	Pembiayaan peternakan	Murabahah, Istisna, Musyarakah, Ijarah
4	Pembiayaan ungags	Musharakah, Murabahah, Ijarah, Istisna
5	Pembiayaan perikanan	Musharakah, Murabahah, Ijarah, Istisna
6	Pendirian rumah kaca, gudang penyimpanan, dll	Musharakah, Murabahah, Ijarah Muntahiya bit tamlik
7	Pemberdayaan kelompok tani	Mudharabah

Aplikasi dan prosedur pembiayaan sektor pertanian

1. Murabahah merupakan jenis pembiayaan penjualan secara cicilan, seperti barang atau aset yang dipilih oleh pembeli dijual oleh lembaga yang memberikan pinjaman. Prosedur yang dapat ditempuh antara lain:
 - a. Penandatanganan kontrak pembiayaan antara klien dan lembaga pembiayaan
 - b. Klien memberikan daftar permintaan pembelian kepada pihak lembaga pembiayaan untuk membeli barang pesanan.
 - c. Agen pembelian sebagai wakil dari lembaga pembiayaan melakukan pembelian barang sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perbankan.
 - d. Penyerahan barang dari pihak lembaga pembiayaan terhadap klien dilakukan. Hal ini menandakan telah terjadi transfer resiko dari pihak lembaga pembiayaan kepada klien.
 - e. Klien membayar harga sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal.



Gambar 1. Skema Akad Murabaha


Keterangan:

1. Pihak petani dan bank syariah melakukan kontrak pemesanan barang kepada pihak perbankan, baik berupa input produksi maupun alat-alat mesin pertanian.
2. Bank melakukan kerjasama pembelian barang dengan pihak pasar input untuk membeli barang sesuai dengan permintaan petani.
3. Bank menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan awal beserta harga dan janga waktu pembayaran.

Jenis akad murabaha dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang sudah tersedia tanpa memerlukan proses pengolahan dan berjangka waktu pendek

yaitu tidak lebih 6 bulan. Bank melakukan pembelian input pertanian yang dipesan oleh pihak petani seperti penyediaan bibit, pupuk, pestisida, ataupun tetra pack untuk produk turunan peternakan, serta input lainnya. Jika melihat kondisi pertanian yang memiliki *return* pada saat musim panen, maka sebagian besar petani baru dapat memulai cicilan pembelian barang/input pertanian pada saat panen. Oleh karena itu bank tidak mendapatkan pemasukan dari cicilan setiap bulannya, maka pihak bank dapat menggunakan sumber dana RIA (*mudharabah muqayyadah*), yang tidak mengharuskan bank untuk melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya pada pemegang RIA, dengan kata lain pembayaran yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

2. Salam, merupakan jenis akad yang dapat digunakan untuk memfasilitasi klien yang membutuhkan penyediaan modal kerja. Pihak lembaga pembiayaan atau pembeli memiliki keuntungan pada saat membeli komoditas tertentu dengan harga yang relatif lebih murah. Sebaliknya, penjual atau pihak klien mendapatkan harga di awal pada saat barang belum diproduksi. Hal ini akan membantu petani untuk membiayai modal kerjanya.
 - a. Perjanjian akad salam dilakukan oleh pihak klien sebagai penjual komoditas dan lembaga pembiayaan sebagai pembeli komoditas.
 - b. Perjanjian menjelaskan spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual serta tanggal dan tempat pengiriman.
 - c. Lembaga pembiayaan membayar harga penuh di awal
 - d. Setelah mendapatkan ketetapan harga, klien dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai kebutuhan
 - e. Pada masa tanggal jatuh tempo, klien harus mengirimkan komoditas sesuai dengan perjanjian di awal.



Gambar 2. Skema Akad Salam

Keterangan:

1. Bank sebagai pembeli. Bank melakukan kontrak salam kepada pihak petani dengan membayar term sesuai kesepakatan.
2. Petani mengelola proyek dan menghasilkan barang yang telah dipesan oleh bank.
3. Kualitas *cashflow*, serta dewan pengawas syariah dan penyuluh pertanian bertindak sebagai pengawas, baik dari aspek fiqih, aspek ekonomi, maupun aspek budidaya.
4. Waktu dan jenis barang dibayarkan sesuai dengan perjanjian.

Jenis akad jual beli salam dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang masih memerlukan proses pengolahan (*in process*) dan berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Pihak perbankan syariah dapat melakukan pesanan untuk barang pertanian yang memiliki jangka waktu menghasilkan kurang dari 6 bulan, dengan memberikan pelunasan pembelian komoditi yang telah disepakati. Pihak petani dapat menggunakan uang tersebut untuk mencukupi dalam pembelian input, ataupun kebutuhan produksi yang lain.

Pihak dewan pengawas syariah sebagai wakil dari bank dapat melakukan pengawasan dalam aspek fiqih, sedangkan pihak penyuluh pertanian dapat membantu memberikan pendidikan kepada petani untuk melakukan kegiatan pertanian dengan tepat. Pihak penyuluh merupakan pihak dari pemerintah yang dapat bekerja sama dengan bank dalam membantu petani untuk kegiatan bercocok tanam maupun pengelolaan usaha. Pada saat melakukan akad, petani dapat membuat rincian kebutuhan biaya serta harga jual kepada pihak perbankan, sehingga pihak perbankan dapat membayar petani sesuai dengan biaya yang dibutuhkan beserta keuntungan. Pada akhir masa panen, petani menyerahkan produk yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak bank. Bank akan memperoleh harga dasar produk pertanian dari petani dan dapat langsung menjual kepada pasar induk dengan harga diatas harga dasar. Selisih harga jual dengan harga dasar, merupakan margin keuntungan yang diperoleh bank. Semakin besar kuantitas yang diperjanjikan, maka semakin besar pula margin keuntungan yang diperoleh, hal ini juga turut membantu petani dalam hal pemasaran.

Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang
- b. Menunggu sampai barang tersedia⁷

Pembatalan kontrak boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak maka persoalannya diselesaikan melalui pengadilan agama sesuai dengan UU No.3/2006 setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Para pihak dapat juga memilih BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa. Tetapi jika lembaga ini yang dipilih dan disepakati sejak awal, maka tertutuplah peranan pengadilan agama⁸


3. Istisna merupakan model pembiayaan yang digunakan sebagai proses untuk nilai tambah suatu produk. Jenis pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai bangunan, mesin-mesin, pabrik, dan jenis aset lain yang dipergunakan pada kebutuhan di bidang pertanian. Pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian pembayaran tunai pada saat awal, cicilan atau pembayaran tunai pada setelah dilakukan pengiriman barang.

Prosedur yang dapat dilakukan:

- a. Perjanjian istisna dapat dilakukan oleh dua pihak yakni pihak penjual barang atau pengusaha pabrik dan pihak pembeli barang tersebut
- b. Perjanjian menjelaskan spesifikasi yang sempurna dari komoditas, harga jual serta tanggal dan tempat pengiriman.
- c. Lembaga pembiayaan membayar harga sesuai kesepakatan
- d. Pada masa jatuh tempo, klien mengirim barang atau komoditas sesuai dengan kesepakatan awal.

⁷ Muhammad Haykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana, Jakarta, 2010, hlm 51.

⁸ *Ibid.*



Gambar 3. Skema Akad Istisna

Keterangan:


1. Bank sebagai pembeli. Bank melakukan kontrak istisna kepada pihak petani dengan membayar term sesuai kesepakatan.
2. Petani mengelola proyek yang merupakan komoditi yang telah dipesan oleh bank
3. Kualitas cash flow, dewan pengawas syariah serta pihak penyuluh bertindak sebagai pengawas, baik dari aspek fiqih, aspek ekonomi, maupun dari aspek budidaya.
4. Waktu dan jenis barang dibayarkan sesuai dengan perjanjian

Jenis akad jual beli istisna dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang masih memerlukan proses pengolahan (*in process*) dan berjangka waktu lebih panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad istisna dapat dilakukan untuk subsektor perkebunan yang memiliki jangka waktu menghasilkan lebih lama dan bank dapat melakukan pembelian secara cicilan kepada petani. Pihak petani dapat menggunakan uang cicilan tersebut untuk pembelian input, ataupun biaya tenaga kerja, transportasi dan biaya panen pada saat pihak perbankan melakukan cicilan kedua, ketiga hingga cicilan terakhir berdasarkan kesepakatan. Pihak dewan pengawas syariah sebagai wakil dari bank dapat melakukan pengawasan dalam aspek fiqih, sedangkan pihak perbankan dapat membantu menyusun *cashflow* serta meneliti *cashflow* proyek yang akan dipesan. Pihak penyuluh merupakan pihak dari pemerintah yang disediakan untuk membantu membantu memudahkan petani dalam aspek budidaya. Pada saat melakukan

akad, petani dapat membuat rincian kebutuhan biaya serta harga jual kepada pihak perbankan, sehingga pihak perbankan dapat membayar petani sesuai dengan biaya yang dibutuhkan beserta keuntungan. Pada akhir masa panen, petani menyerahkan produk yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak bank. Bank akan memperoleh harga dasar dari produk perkebunan dari petani dan dapat langsung menjual maupun diekspor dengan harga di atas harga dasar. Selisih harga jual dengan harga dasar, merupakan margin keuntungan yang diperoleh bank. Semakin besar kuantitas yang diperjanjikan, maka semakin besar pula margin keuntungan yang diperoleh hal ini juga turut membantu petani dalam hal pemasaran.

4. Ijarah merupakan kontrak *list* kontrak dimana suatu bank menyewakan suatu peralatan kepada salah satu nasabahnya.

Jenis akad ijarah dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang telah tersedia (*ready stock*) dan berjangka waktu panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad ijarah dapat dilakukan untuk penyewaan lahan, gedung, rumah kaca, mesin *storage*, dan jenis barang lain yang memiliki investasi jangka panjang. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual kembali kepada petani. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Cicilan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bank akan memperoleh keuntungan dari penyewaan barang tersebut kepada petani.




Gambar 4. Skema Akad Ijarah

Keterangan:

1. Pihak bank syariah melakukan kontrak penyewaan barang kepada pihak petani, sesuai dengan barang yang diminta biasanya dalam bentuk input tetap yang memiliki nilai investasi lebih dari 1 tahun.
2. Jika pihak bank syariah tidak memiliki barang yang diminta, maka pihak bank dapat mengusahakan dengan membeli yang baru.
3. Bank menyerahkan barang sewaan sesuai dengan kesepakatan awal dengan *fix return* serta jangka waktu pembayaran
5. Musyarakah, merupakan akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan mulai dari modal kerja hingga pembiayaan proyek, mulai dari pembiayaan jangka pendek hingga jangka waktu pembiayaan berdasarkan kesepakatan.

Prosedur aplikasi

- a. Satu atau lebih pengusaha mendatangi pihak lembaga pembiayaan untuk membiayai investasi pertanian
- b. Pihak lembaga pembiayaan menyediakan sepenuhnya atau sebagian dana pembiayaan
- c. Semua kalangan termasuk pihak lembaga pembiayaan memiliki hak yang sama dalam manajemen usaha pertanian
- d. Keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan pembagian profit yang berdasar pada proporsi penyertaan modal
- e. Jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama
- f. Diakhir periode, keuntungan didistribusikan kepada pihak yang menyertakan modal.



Gambar 5. Skema Akad Musyarakah

Keterangan:


1. Pihak petani mengajukan pembiayaan kepada pihak perbankan dengan akad musyarakah dengan *profit loss sharing*.
2. Petani dan pihak perbankan bersama untuk mengelola dan mengawasi proyek yang didanai bersama. Petani mengelola proyek dan menghasilkan barang yang telah dipesan oleh bank.
3. Kualitas *cashflow*, serta dewan pengawas syariah dan penyuluh pertanian membantu untuk pengawasan, baik dari aspek fiqih, aspek ekonomi, maupun aspek budidaya.
4. Pada akhir masa panen, hasil dibagikan sesuai kontrak awal.

Akad musyarakah mutanaqisah merupakan akad berpola bagi hasil di mana dua belah pihak bermitra dalam rangka memiliki aset secara bersama-sama. aset yang dimiliki secara bersama tersebut bisa berbentuk transportasi seperti truk pada sektor perkebunan, kapal pada perikanan laut, kolam pada perikanan darat, hasil sumber laut seperti udang, kepiting, tuna atau yang lainnya. Pihak pertama memiliki aset modal yang akan dibagi ke dalam beberapa unit. Aset yang menjadi modal dari pihak pertama ini kemudian akan dibeli oleh pihak kedua sebagai klien secara unit per unit, dan pembelian dilakukan secara periodic (tidak secara bersamaan). Lambat laun, bagian yang dimiliki oleh pihak kedua akan bertambah secara perlahan-lahan dan aset menjadi sepenuhnya milik pihak kedua. Adapaun pembagian keuntungan yang dilakukan sesuai dengan proporsi kepemilikan aset masing-masing pihak pada saat tersebut

Adapun keuntungan dari akad musyarakah menurun ini adalah:


- a. Bagi bank, akad ini memungkinkan bank untuk dapat menghasilkan keuntungan secara periodik setiap tahunnya
- b. Bagi nasabah, bank Islam pada akad ini akan terus memacu nasabah untuk terus berinvestasi pada sektor yang halal dan sesuai dengan Islam. Dengan adanya musyarakah mutanaqisah ini, maka nasabah akan semakin terpacu untuk dapat memiliki proyek yang memang diinginkannya sehingga bank Islam pada akhirnya dapat melepaskan keikutsertaannya dalam proyek tersebut, dan
- c. Diharapkan dengan adanya skim musyarakah yang menurun ini, maka kesetaraan dalam distribusi bagi hasil akan tercapai.

6. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama atau shahibul mal menyediakan 100% modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola.



Gambar 6. Skema Akad Mudharabah

Akan tetapi terkadang dalam skema seperti ini bank syariah masih menemukan kesulitan melakukannya karena kurangnya pengetahuan bank syariah akan pertanian dan kehati-hatian bank akan timbulnya risiko usaha. Oleh sebab itu dalam mengembangkannya bank syariah (shahibul mal) dapat mengatasinya dengan tiga skema.



Gambar 7. Skema Akad Mudharabah

Dalam skemanya pemilik dana melakukan penyimpanan ke bank syariah berupa tabungan, deposito mudharabah dengan jangka waktu bervariasi. Dana yang dari pemilik dana akan diberikan ke pembiayaan lain oleh bank syariah yakni mudharabah kepada kelompok tani. Nisbah bagi hasil akan diberikan antara bank syariah

dengan petani dan bank syariah ke pemilik dana pihak ketiga dengan kesepakatan awal.⁹

PENUTUP

Kontribusi sektor pertanian yang tinggi terhadap PDB sebesar 13,98% tahun 2015 berbanding terbalik dengan pembiayaan yang dilakukan perbankan yang hanya 8,98% tahun 2014 pada pertanian. Rendahnya pembiayaan ini bukan saja dikarenakan kurangnya kemampuan sektor ini untuk mengembalikan pembiayaan, tetapi lebih disebabkan oleh keberpihakan yang sangat rendah pada sektor ini dan aturan main kredit yang sangat kaku, terutama bagi petani pelaku agribisnis.

Dalam implementasinya komponen sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, serta subsektor perikanan kurang diminati perbankan dalam melakukan pembiayaan karena memiliki risiko salah satunya risiko harga yang jatuh.

Skim pembiayaan syariah yakni salam, istisna, ijarah, ijarah mum tahiyah bit tamlik, musyarakah, mudharabah sebagai alternatif untuk pembiayaan petani, skim ini berpeluang besar untuk diimplementasikan karena memiliki karakteristik yang berbasis pertanian dengan tidak adanya bunga, mitra kerjasama dengan *profit loss sharing*, serta pemenuhan barang yang sesuai untuk petani yakni pada skim salam, istisna, murabahah, ijarah dan adanya pengawasan dari dewan pengawas syariah, penyuluhan petani, *cashflow* pada perbankan dan petani. Skim ini juga sebagai solusi yang selama ini menjadi kendala petani yakni permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. "Peran Perbankan Nasional dalam pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 27 No 1, Juli 2009*,
- Ashari, Saptana, "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 23 No 2, Desember, 2005*. Bogor,

⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 211.

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2011), *Produk Domestik Bruto*, <http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 7 April 2012
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2012), *Statistik Perbankan Syariah*, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 7 April 2012
- Fajarningtyas, Wirjodirdjo dkk., "Pemodelan Sistem Pembiayaan Di Bank Syari'ah Dengan Pendekatan Metodologi Sistem Dinamik: Studi Kasus Pembiayaan Pada Usaha Sapi Perah Dan Perkebunan Tebu", *ITS Undergraduate Paper 2007*, h. 11-12
- Haykal, Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudaryanto, Iqbal. "Kebijakan Paradigma Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agroindustri", *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*, 2008.
- Sutawi. "Pembiayaan Syariah pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Sektor Agribisnis dengan Pola Kemitraan", *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.12, No. 3, September 2008*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2011.